



**PENETAPAN**

**Nomor : 014/Pdt.P/2013/PA.Ktb**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama , pendidikan -, pekerjaan Tani, alamat Jalan x

Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor: 014/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 01 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama xxxxxxxx di Desa Cantung namun Pemohon lupa waktu pernikahan tersebut dan tidak juga dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama xxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 13 Maret 1998 (umur 14 tahun, 11 bulan), agama Islam, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, RT.012, RW. 002, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama xxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kacil, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, xxxxxxxx dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxxxxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.6/PW.01/82/2013 tanggal 01 Maret 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;-----



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq dan tidak dalam pinangan laki-laki lain serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus perjaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxx;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:



1. xxxxxxxxxxx (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Maret 1998 (umur 15 tahun, 0 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan xxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan xxxxxxxxxxx sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya, dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah, mengingat sekarang MISBAH sudah tidak sekolah lagi dan tidak ada kegiatan/hanya di rumah saja;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

2. xxxxxx (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang berumur 22 tahun;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan xxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita masih kurang dari 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan xxxxxxxx sejak 2 bulan yang lalu;



- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya dan telah berkeinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa saat ini xxxxxxxxxx berstatus perjaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tetap setiap harinya minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. BUKTI SURAT:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxx) Nomor : xxxxxxxx tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru, telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);-
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. xxxxxxxxxx, Nomor: xxxx tanggal 20 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);-----
3. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.17.02.6/PW.01/82/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);-----

II. SAKSI-SAKSI:



1. xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, namanya xxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan xxxxxxxxxx adalah anak yang terakhir;
  - Bahwa ayah kandung xxxxxxxxxx telah meninggal dunia;
  - Bahwa xxxxxx hendak menikah dengan xxxxxx;
  - Bahwa saat ini xxxxxx berumur 15 tahun, 0 bulan;
  - Bahwa xxxxxx dan xxxxxxxxxx saling mencintai;
  - Bahwa antara xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx tidak ada hubungan darah, hubungan susuan atau halangan pernikahan lain;
  - Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka;
  - Bahwa xxxxxxxxxx sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
  - Bahwa xxxxxx telah siap menjadi seorang istri;
2. SITI xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung menantu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk memohon dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, namanya xxxxxxxx;



- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dan xxxxxx adalah anak yang terakhir;
- Bahwa ayah kandung xxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa xxxxx hendak menikah dengan xxxxxx;
- Bahwa saat ini xxxxxx berumur 15 tahun, 0 bulan;
- Bahwa xxxxxxxx saling mencintai;
- Bahwa antara xxxxxxxx tidak ada hubungan darah, hubungan susuan atau halangan pernikahan lain;
- Bahwa orangtua masing-masing merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa xxxxxxxx sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap harinya sekitar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama xxxxxxxx, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan





pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama xxxxxxxx dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa xxxxxx, lahir tanggal 13 Maret 1998 adalah seorang anak yang mempunyai Ibu Pemohon dan ayah yang bernama xxxxxxxxxxxx belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan para orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 11 Put. No. 014/Pdt.P/2013/PA.Ktb.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (xxxxxx) dengan calon suaminya (xxxxxxxxx) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxx;-
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 141.000,00 ( Seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. BAKHTIAR, M.H. sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan Hj. WAHIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Hakim Ketua,**

**Drs. H. BAKHTIAR, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 014/Pdt.P/2013/PA.Ktb.

**Hj. WAHIDAH, S.Ag.**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>141.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)